

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 49 huruf b dan Pasal 86 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi Bengkulu.
4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut PD Pemungut adalah Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang melakukan pemungutan retribusi sesuai bidang dan kewenangannya.
9. Kepala Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut Kepala PD Pemungut adalah Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang melakukan pemungutan retribusi sesuai bidang dan kewenangannya.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Jasa Usaha adalah imbalan yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan pekerjaan yang diberikan oleh orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai

kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
23. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
24. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
25. Dokumen lain yang dipersamakan adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi sebagai pengganti Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
26. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
27. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi

Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.

28. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan dalam bentuk uang diberikan kepada Instansi yang melaksanakan pemungutan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
29. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
30. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian Surat Tagihan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu tanda pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II JENIS RETRIBUSI Pasal 2

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan / atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - d. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
-
- (4) Dikecualikan dari objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 4

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 6

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai BLUD.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

Pelaksanaan pemungutan retribusi diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala PD pemungut.

Pasal 13

Kepala PD pemungut bertugas dan bertanggungjawab untuk:

- a. Mengusulkan Bendahara Penerima dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. Melakukan inventarisasi objek retribusi;
- c. Melaksanakan pemungutan retribusi;
- d. Melaksanakan koordinasi dalam melakukan pemungutan retribusi; dan
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 14

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan Objek Retribusi

- (1) Wajib Retribusi yang memperoleh pelayanan retribusi dari Pemerintah Daerah wajib mengajukan permohonan dan menyampaikan SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau mengajukan surat permohonan berdasarkan jenis objek retribusi.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdomisili di daerah atau di luar daerah.
- (3) Formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan dikembalikan kepada petugas, sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (4) Bentuk formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

Jangka waktu pengembalian formulir SPTRD atau surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penerimaan formulir SPTRD atau surat permohonan oleh wajib retribusi.

Bagian Kedua

Penetapan Besaran Retribusi

Pasal 16

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (5) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (7) Berdasarkan SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (8) Apabila terjadi kelalaian dan/atau keterlambatan penyampaian kembali SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan dari wajib retribusi, maka PD Pemungut yang melakukan pemungutan retribusi menerbitkan SKRD dengan ketentuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (10) Bentuk dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala PD Pemungut.
- (11) SKRD dan/atau SKRDKBT ditandatangani oleh petugas penetapan yang ditunjuk oleh Kepala PD Pemungut.
- (12) Bentuk formulir SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Kepala PD Pemungut, menagih Retribusi terutang sebesar jumlah yang terdapat pada SKRD sejak Saat terutang Retribusi.
- (2) Kepala PD Pemungut dapat menerbitkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan apabila :
 - a. Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD, telah jatuh tempo dan tidak dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Peringatan;
- (4) Penagihan tarif layanan terutang menggunakan Surat Tagihan dengan didahului Surat Peringatan;
- (5) Pengeluaran Surat Teguran /Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dan/ atau tarif Layanan dikeluarkan segera setelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (6) Dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi dan/ atau terif layanan harus melunasi retribusi;
- (7) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan /atau berbasis elektronik.
- (2) Pembayaran retribusi dilaksanakan ditempat pelayanan retribusi dilakukan.
- (3) Jatuh tempo pembayaran retribusi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal SKRD/SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (4) Berdasarkan SKRD/SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan, wajib retribusi membayar retribusi melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada PD Pemungut.
- (5) Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara

Penerimaan Pembantu PD Pemungut membuat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah untuk diberikan kepada wajib retribusi.

- (6) Bendahara Penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak uang kas diterima, wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah pada PT. Bank Bengkulu.
- (7) Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan menggunakan Formulir Surat Tanda Setoran yang dibuat rangkap 6 (enam) masing-masing untuk:
 - a. Lembar 1 : KASDA
 - b. Lembar 2 : Fungsi Pembukuan/Akuntan
 - c. Lembar 3 : Bendahara Penerimaan dan/ atau Bendahara Penerimaan Pembantu
 - d. Lembar 4 : PT. Bank Bengkulu Cabang Utama/ Cabang Pembantu
 - e. Lembar 5 : PD Pemungut /UPTD PPD Pemungut
 - f. Lembar 6 : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
- (8) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak penerimaan retribusi dengan mengisi formulir Surat Setoran Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (9) Setiap PD Pemungut wajib menatausahakan penerimaan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan pembayaran retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Bentuk formulir Tanda Bukti Pembayaran, Surat Tanda Setoran dan STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (10) ke Kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang

diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Peringatan.

Bagian Keenam
Pemungutan Retribusi Oleh Pihak Ketiga
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemungutan Retribusi oleh Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (5) Penerimaan Retribusi yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah secara bruto.
- (6) Pemberian Imbal Jasa kepada Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Jika pelaksanaan pemungutan retribusi layanan dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana disebutkan dalam ayat (3), maka pihak ketiga berhak mendapatkan bagi hasil pemungutan.
- (8) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (9) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa karcis, kupon, kwitansi, kartu langganan dan tanda terima lain yang sah.
- (10) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetor secara bruto ke Kas Daerah setiap

hari dan /atau tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya.

- (11) Jika pihak ketiga yang melakukan pemungutan terlambat menyetorkan hasil retribusi ke Kas Daerah akan diberikan Surat Teguran Retribusi Daerah.
- (12) Jika Surat Teguran Retribusi Daerah tidak diindahkan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak STRD diterima, maka pihak ketiga akan diberikan sanksi sesuai kesepakatan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Pembukuan
Pasal 21

- (1) PD Pemungut melakukan pembukuan atas SKRD, SKRDKBT dan STRD yang diterbitkan.
- (2) Arsip Dokumen yang telah dicatat tersendiri untuk setiap jenis dan disusun secara berurutan sesuai tanggal penerbitan dan nomor.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan, penerimaan, penyetoran, tunggakan per jenis retribusi dan secara berkala dibuatkan laporan penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis retribusi serta metode penerimaan.

Bagian Kedelapan
Pelaporan
Pasal 22

Laporan penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), diatur sebagai berikut:

- a. bendahara penerimaan pembantu pada PD Pemungut yang melakukan pemungutan retribusi setiap bulan paling lambat tanggal 2 (dua) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis retribusi yang dikelola serta metode penerimaan kepada Bendahara Penerimaan PD Pemungut dan tembusan laporan kepada Kepala PD Pemungut ;
- b. bendahara penerimaan pada PD Pemungut setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis retribusi yang dikelola kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu ;
- c. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya wajib melaporkan penerimaan retribusi dan tergabung dalam laporan pendapatan daerah lainnya kepada Gubernur ;
- d. bentuk formulir Laporan Penetapan, penerimaan, penyetoran dan tunggakan Retribusi Daerah PD Pemungut sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan
Pemeriksaan Retribusi
Pasal 23

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. Penyelesaian Permohonan keberatan wajib retribusi;
 - b. Pencocokan data dan / atau alat keterangan; dan / atau
 - c. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Retribusi.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Bagian Kesepuluh
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi
Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 25

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 26

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala PD Pemungut dan satuan kerja yang melakukan pemungutan retribusi daerah mengajukan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

DRAFT

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal,
GUBERNUR BENGKULU,

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

DRAFT

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR : TAHUN
TENTANG : PERTUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI JASA USAHA

BENTUK FORMULIR SPTRD / PERMOHONAN

	PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU	Nomor :
	NAMA PD	Masa Retribusi :
		Tahun Retribusi :

SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH (SPTRD)

Kepada

Yth. Kepala
.....
di

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama :
Alamat :

Memberitahukan bahwa kami mengajukan permohonan (pemakaian/pemanfaatan izin)

..... berupa :

Obyek Retribusi :
Luas / Jumlah :
Penggunaan untuk :
Jangka waktu :

Apabila permohonan dikabulkan kami sanggup membayar Retribusi sesuai : Sebagaimana diatur dalam PERDA Provinsi Bengkulu No : 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

serta menanggung Penggantian segala biaya-biaya yang diakibatkan pemeriksaan dan persyaratan - persyaratan administrasi termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap saya atau yang saya beri kuasa.

Kemudian atas perkenaannya kami ucapkan terima kasih.

Diterima tanggal :

Wajib Retribusi :

Dikembalikan tanggal :

.....

Keterangan

Lembar I : Untuk PD Pengelola / Pemungut

Lembar II : Untuk Wajib Retribusi

GUBERNUR BENGKULU

H. ROHIDIN MERSYAH

DRAFT

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR : TAHUN

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI JASA USAHA



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

NAMA PD

.....

Nomor

:

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

Nama :
Alamat :
NPWRD :

Tanggal Jatuh Tempo :

No	Ayat	Jenis Retribusi	Jumlah (Rp)

		Jumlah Ketetapan Pokok	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	

2. Alamat

:

.....
3. Jumlah Uang

:

Rp

(dengan huruf)
4. Untuk membayar

:

Retribusi

Dasar Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Nomor SKRD :

Tanggal :
5. Obyek Retribusi

:

.....

Jumlah : Rp

Bengkulu,

Wajib Retribusi

Bendahara Penerimaan /

Bendahara Penerimaan Pembantu

.....

NIP.....

.....

- Keterangan

Lembar I : Wajib Retribusi

Lembar II : Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu

Lembar III : Seksi / Petugas PD Pemungut yang menangani retribusi

DRAFT

B. SURAT TANDA SETORAN

SURAT TANDA SETORAN

STS No.

Bank

No. Rekening.....

Harap diterima Uang sebesar :
(dengan huruf) :

Penerimaan :

Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)
Total		

Pemegang Kas Penerima

Pemegang Kas Daerah

Mengetahui,
Kepala

.....
NIP

.....
NIP

.....
NIP

- Tembusan :
- Lembar 1 : KASDA
 - Lembar 2 : Fungsi Pembukuan/Akuntan
 - Lembar 3 : Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu Lembar
 - Lembar 4 : PT Bank Bengkulu Cabang Utama / Cabang Pembantu
 - Lembar 5 : PD Pemungut
 - Lembar 6 : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu

Catatan :

Formulir ini digunakan oleh setiap Unit organisasi untuk menyetor pungutan daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Daerah Lainnya) kepada Pemegang Kas setiap Unit Organisasi

 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU NAMA PD	STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi : Tahun :	Nomor Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 60px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> </table>					
Nama : <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px;"></table> Alamat : NPWRD :							
Tanggal Jatuh Tempo : <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px;"></table>							
I. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Retribusi : Nama Retribusi :							
II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Retribusi yang kurang dibayar 2. Sanksi Administrasi a Bunga Pasal 160 (3) 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)							
Dengan Huruf							
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah (Bank Bengkulu) dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sekali STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % per bulan.							
Bengkulu, KEPALA PD NIP.							
----- Gunting disini -----							
TANDA TERIMA NPWRD : NAMA : ALAMAT :	No. SKRD Bengkulu Yang Menerima ()						

H. ROHIDIN MERSYAH

A. LAPORAN PENETAPAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

NAMA PD
.....

LAPORAN : PENETAPAN RETRIBUSI DAERAH
BULAN :
PD :

NO	JENIS PUNGUTAN	S/D BULAN YANG LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		KETERANGAN
		OBJEK	Rp	OBJEK	Rp	OBJEK	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH								

B. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

NAMA PD
.....

LAPORAN : PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH
BULAN :
PD :

NO	JENIS PUNGUTAN	PENERIMAAN			PENYETORAN			%	KETERANGAN
		S/D BULAN YANG LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN YANG LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH									

- 1. Lembar I : PD Pengelola Retribusi
- 2. Lembar II : Arsip

C. LAPORAN TUNGGAKAN



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

NAMA PD

.....

LAPORAN TUNGGAKAN RETRIBUSI
DAERAH

BULAN :

PD PEMUNGUT :

NO	JENIS PUNGUTAN	TUNGGAKAN YANG LALU		KETETAPAN		JUMLAH TAGIHAN		PENERIMAAN		TUNGGAKAN		KETERANGAN
		OBJEK	RP.	OBJEK	RP.	OBJEK	RP.	OBJEK	RP.	OBJEK	RP.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JUMLAH												

Lembar I : PD Pengelola Retribusi

Lembar II : Arsip

KEPALA PD PEMUNGUT

.....

.....

NIP.....

GUBERNUR BENGKULU

H. ROHIDIN MERSYAH



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
NAMA PD

.....

NPWD/NPWRS *) :

Kepada Yth
.....
.....
di

SURAT PERINGATAN
Nomor :

Tanggal Jatuh Tempo :

Retribusi	Tahun	Nomor dan Tanggal SKRD, STRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rupiah
			Jumlah	

Dengan huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

Bengkulu,

(Nama)
NIP.

GUBERNUR BENGKULU

H. ROHIDIN MERSYAH

DRAFT

DRAFT

DRAFT

DRAFT